

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 2 TAHUN 1976 SERIE B. No.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 1976

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menembang : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan umum, perlu ditentukan/ditunjuk tempat tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum dalam Daerah Tingkat II Sukoharjo.

2. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 7 Juli 1965 tentang tata tertib ditempat menunggu Otobis/Bemo/Taksi/Oplet (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1966 No. 112) dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, karena itu perlu ditinjau kembali.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-Undang No. 12 /Drt. Tahun
1950 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Kendaraan Bermotor Umum ialah kendaraan bermotor untuk umum yang digunakan mengangkut orang dan atau barang.

Pasal 2

Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjoditentukan/ditunjuk tempat tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum.

Pasal 3

Semua kendaraan bermotor umum yang beroperasi dan lewat di tempat tempat pemberhentian tersebut pasal 2 harus berhenti/berpangkal.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum yang berhenti/berpangkal ditempat tempat tersebut pasal 2 dipungut retribusi yang wajib dibayar oleh pengusaha/pengemudi, yang besarnya ditetapkan setinggi-tingginya :

- a. Otobis Rp. 200,- setiap kali berhenti
 - b. Bemo Rp. 75,- setiap kali berhenti
 - c. Taksi Rp. 100,- setiap kali berhenti
 - d. Oplet Rp 100,- setiap kali berhenti
- (2) Besarnya retribusi yang nyata ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tiap pemba yaran retribusi kepada pem bayar diberi tanda bukti yang syah.

Pasal 5

- (1) Untuk pengurusan administrasi/keuangan ditempat tempat pemberhentian, Kepala Daerah menetapkan seorang petugas sebagai penanggung jawab dan bila dipandang perlu dengan seorang atau lebih sebagai pembantu.
- (2) Petugas yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Pengusaha/pengemudi kendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuan pasal 3 dan atau pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 1 bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 7

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah tanggal 7 Juli 1965 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1966 No. 112) tentang tata tertib ditempat menunggu Otobis/Bemo/Taksi/Oplet dalam Daerah Tingkat II Sukoharjo tidak berlaku lagi,
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang retribusi tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum dan mulai berlaku sejak diundangkan.

Sukoharjo, 24 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN TINGKAT II SUKOHARJO TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA

S O F W A N

GATOT AMRIH SH.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA - TENGAH

dgn.srt.kep.tgl. 6 Nopember 1976 No.Huk 55/P/1976

SEKRETARIS DAERAH

B / Kepala Biro Hukum

NAWAWI SH.

NIP. 500026890

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor 2 Tanggal 15 Nopember 1976 seri B No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD.

NIP. 010019211

--oo0oo--

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II S U K O H A R J O

No. : 8 TAHUN 1976

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Penjelasan Umum :

Dasar Pemikiran :

- a. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang retribusi tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum oleh karena Peraturan Daerah ini pada hakekatnya ditetapkan untuk memberi landasan hukum terhadap pungutan retribusi bagi kendaraan bermotor umum yang beroperasi dan lewat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Dalam Peraturan Daerah ini sekaligus diatur tata tertib, dimana kendaraan2 tersebut diatas harus berhenti/berpangkal macam kendaraan yang wajib/ha
rus berhenti ditempat tempat yang telah ditentu-
kan/ditunjuk kewajiban bagi pengusaha/pengemudi-
nya, pengurusan administrasi ditempat tempat
pemberhentian, kewajiban petugas petugasnya
sampai sanksi bagi yang melanggarnya ;
- c. Seperti telah kita ketahui bahwa sebenarnya kita telah memiliki Peraturan Daerah semacam itu yaitu Peraturan Daerah tentang tata tertib ditempat menunggu Otobis/Bemo/Taksi/Oplet (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C 1966 No. 112) tetapi jiwa dari Peraturan Daerah ini dipandang tidak sesuai lagi dengan tujuannnya, sebab apabila diterapkan terdapat kejanggalan - kejanggalan antara lain :

(1) Untuk menggunakan tempat pemberhentian harus minta ijin secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah,

(2) Biaya untuk penggunaan tempat pemberhentian dipungut tiap tiap bulan sekali,

Hal-hal tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan peninjauan.

2. Dari uraian tersebut dapat kita tarik beberapa prinsip yang digariskan dalam Peraturan Daerah ini :

a. Peraturan Daerah ini dimaksud untuk memberikan landasan hukum terhadap pemungutan retribusi Daerah,

b. Peraturan Daerah ini mengandung pula tata tertib yang pada akhirnya dapat membantu ketertiban dan keamanan lalu lintas, dan sekaligus aspek pelayanan umum.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Dalam Pasal ini disebut beberapa macam kendaraan bermotor umum yang dikenakan pungutan retribusi Daerah. Hal ini tidak berarti bahwa hanya 4 (empat) macam kendaraan tersebut yang dikenakan pungutan retribusi Daerah, tetapi termasuk juga semua jenis kendaraan bermotor dengan nama apapun yang mempunyai pengertian kendaraan bermotor umum menurut Peraturan Daerah ini.

Ayat (2) dan (3) Cukup jelas

Pasal 5 s/d 8 Cukup jelas

--oo0oo--